



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**DINAS SOSIAL**

Jl. Kampali Komp.Perkantoran-Kampal Telp/Fax. (0450) 21461

Alamat email: [dinassosialkabparigimoutong@gmail.com](mailto:dinassosialkabparigimoutong@gmail.com)

**PARIGI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR : 188-45 / 03.4/SET**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan dimaksud huruf a. maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 256);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20187 nomor 184);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 612);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Barang
  - b. Jasa, dan
  - c. Adminitratif

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 8 Januari 2024



**Dra. ALINA A. DEU.,M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650530 199303 2 004

Tembusan :

1. Pj. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

## A. STANDAR PELAYANAN

### I. JENIS PELAYANAN

- a. Alur Pelayanan untuk mendapatkan rekomendasi Jaminan Perawatan Kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang belum terdaftar/nonaktif sebagai peserta BPJS kesehatan kabupaten Parigi moutong :

No	Kompenen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) el dan Kartu Keluarga (KK) kab. Parigi Moutong,</li><li>2. Terdaftar dalam hasil verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati,</li><li>3. Surat pernyataan Kepala Desa/Lurah,</li><li>4. Surat Keterangan dirawat dari puskesmas/RSUD/Medis,</li><li>5. Masih dalam perawatan dan masa perawatan belum lewat dari 3x24 jam hari kerja.</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan fotocopy KK dan fotocopy KTP suami istri (bila anak yang sakit), Surat FM/OTM yang ditanda tangani kepala desa di atas Materai 10.000, Surat keterangan dirawat,</li><li>2. Petugas mengecek persyaratan yang dibawa pemohon, apabila sudah lengkap langsung bisa diproses apabila belum dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi.</li><li>3. Petugas membuat rekomendasi dan diparaf oleh pejabat fungsional yang menangani bagian data</li><li>4. Kepala bidang penanganan fakir miskin menandatangani surat rekomendasi dan langsung distempel/cap dinas.</li><li>5. Pemohon menerima surat rekomendasi.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelayanan paling lama 30 menit setelah berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Produk Pelayanan	- Setelah dikeluarkannya surat rekomendasi untuk pemohon, langsung diusulkan ke BPJS Kesehatan dan dalam jangka 1 bulan terdaftar sebagai penerima Kartu KIS.
6.	Penanganan Pengaduan, dan Masukan	Call Center : 0821 9661 6975 Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371

b. Alur Pelayanan Untuk Mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) :

No	Kompenen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) el dan Kartu Keluarga (KK) kab. Parigi Moutong,</li> <li>2. Terdaftar dalam hasil verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati,</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah setempat melalui operator SIKS-NG yang ada di desa/lurah mengusulkan masyarakatnya;</li> <li>2. Petugas dinas mengusulkan ke kementerian Sosial RI</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu paling lama 2 (bulan) setelah data diusulkan
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Penanganan Pengaduan, daran dan Masukan	Call Center : 0821 9661 6975 Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371

c. Alur Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) :

No	Kompenen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) el dan Kartu Keluarga (KK) kab. Parigi Moutong,</li> <li>2. Terdaftar dalam hasil verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati,</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah setempat melalui operator SIKS-NG yang ada di desa/lurah mengusulkan masyarakatnya;</li> <li>2. Petugas dinas mengusulkan ke kementerian Sosial RI</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu paling lama 2 (bulan) setelah data diusulkan
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Penanganan Pengaduan, daran dan Masukan	Call Center : 0821 9661 6975 Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371

d. Alur Pelayanan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

No	Komponen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) el dan Kartu Keluarga (KK) kab. Parigi Moutong,</li> <li>2. Terdaftar dalam hasil verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati,</li> <li>3. Memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Memasukan proposal Bantuan Usaha yang di inginkan</li> <li>2. Petugas dinas mengecek kelengkapan proposal</li> <li>3. Petugas dinas menginput Proposal dan data by Name by Address pemohon dan di usulkan ke Kementerian Sosial</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Menunggu dari Kementerian Sosial
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Penanganan Pengaduan, daran dan Masukan	Call Center : 0821 9661 6975 Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371

e. Alur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis :

No	Komponen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) el dan Kartu Keluarga (KK) kab. Parigi Moutong,</li> <li>2. Terdaftar dalam hasil verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati,</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah setempat melaporkan ke Dinas bahwa ada orang yang diduga terlantar,</li> <li>2. Petugas dinas melakukan assessment terhadap orang yang diduga terlantar,</li> <li>3. Jika orang yang diduga terlantar tidak memiliki identitas diri, maka petugas dinas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dibuatkan identitas diri,</li> <li>4. Petugas dinas secara langsung pula menginput data orang yang diduga orang terlantar kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS),</li> <li>5. Selanjutnya orang yang diduga terlantar akan dipulangkan kedaerah asal dan yang tidak memiliki saudara lagi akan dititipkan ke balai central nipotove untuk diberikan pelatihan.</li> </ol>

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu paling lama 2 sampai 3 hari (hari) setelah menerima laporan
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Penanganan Pengaduan, daran dan Masukan	Call Center : 0813 4385 4418 Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371

f. Alur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar untuk korban Kekerasan fisik/pelecehan seksual dibawa umur:

No	Kompenen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) el dan Kartu Keluarga (KK) kab. Parigi Moutong,</li> <li>2. Terdaftar dalam hasil verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati,</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melaporkan ke dinas.</li> <li>2. Petugas dinas dan Pekerja sosial melakukan assesment terhadap pemohon,</li> <li>3. Petugas dinas dan pekerja sosial mendampingi pemohon sampai proses selesai</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu paling lama 1 (hari) setelah menerima laporan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Dukungan psikososial
6.	Penanganan Pengaduan, daran dan Masukan	Call Center : 0813 4385 4418 Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371

g. Alur Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam/sosial :

No	Kompenen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) el dan Kartu Keluarga (KK) kab. Parigi Moutong,</li> <li>2. Terdaftar dalam hasil verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan SK Mensos dan SK Bupati,</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah setempat melaporkan ke Dinas bahwa ada terdapat bencana alam/sosial di daerahnya,</li> <li>2. Setelah menerima laporan, petugas dinas langsung melakukan assessment terhadap korban bencana alam/sosial,</li> <li>3. Bagi korban bencana alam, ada masa tanggap darurat yang dilakukan oleh Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) selama 14 hari langsung dilokasi bencana.</li> <li>4. Petugas dinas membuat permohonan bantuan ke kementerian/balai jika persiapan di Gudang menipis</li> <li>5. Petugas dinas membuat berita acara penyerahan bantuan yang diberikan kepada korban</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu paling lama 1x 24 jam setelah menerima laporan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Penanganan Pengaduan, daran dan Masukan	Call Center : - Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371



h. Alur Pelayanan izin operasional pendaftaran Yayasan / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) :

No	Kompenen	Uraian
1.	Pesyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai data anak asuh</li> <li>2. Memiliki struktur organisasi panti</li> <li>3. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga</li> <li>4. Memiliki akta notaris</li> <li>5. Memiliki NPWP</li> <li>6. Memiliki izin operasional Lembaga yang sama bagi yang memperpanjang</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/pengurus Yayasan datang membawa berkas/proposal sesuai dengan persyaratan,</li> <li>2. Petugas dinas memeriksa kelengkapan berkas/proposal pemohon,</li> <li>3. Petugas dinas membuat surat rekomendasi izin operasional bagi pemohon yang berkas nya sesuai persyaratan dan layak serta diparaf oleh kepala bidang maupun pejabat fungsional yang menangani bagian perizinan,</li> <li>4. Kepala dinas menandatangani surat rekomendasi izin operasional dan langsung distempel/cap dinas.</li> <li>5. Pemohon menerima surat rekomendasi.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu paling lama 1 jam setelah berkas dinyatakan lengkap dan layak
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya apapun (gratis)
5.	Penanganan Pengaduan, daran dan Masukan	Call Center : 0852 4209 2132 Atau langsung ke Dinas Sosial Jl. Kampali Kelurahan Kampal, Kode Pos 94371

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
  
**Dra. ALINA A. DEU.,M.Si**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 Nip. 19650530 199303 2 004